

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ibadah Haji merupakan prosesi tahunan yang melibatkan jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, umat Islam sengaja untuk hadir di Mekkah dan Madinah, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pelaksanaan ibadah ini, sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Bila disadari, ritual ini sesungguhnya tidak hanya berdimensi ibadah semata. Lebih dari itu, haji telah melampaui batas dimensi yang ada. Saat ini, pelaksanaan haji telah menggerakkan berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk didalamnya sektor perekonomian dan bisnis.

Dari sisi bisnis, ritual haji telah menjelma sebagai satu peluang besar yang jika dikelola secara professional akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Terbukti, banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyelenggaraan haji maupun umrah, baik berupa biro perjalanan ataupun jasa pemondokan. Bahkan, dari sisi. penyediaan konsumsi selama perjalanan haji, tidak luput menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.

Dari perspektif ekonomi, ritual haji telah menggerakkan sirkulasi uang (*velocity of money*) di masyarakat. Triliunan rupiah telah terhimpun melalui prosesi tahunan ini. Tepatnya, lebih dari lima trilliun rupiah dana haji yang mengalir setiap tahun. Dengan asumsi, jika kuota haji untuk Indonesia sebanyak 213 ribu dikali biaya

ongkos naik haji, yang pada tahun 2007 berkisar antara Rp. 25-27 juta. Besaran nominal yang tidak sedikit dari sisi peluang bisnis yang menggiurkan.

Ongkos naik haji yang berkisar antara Rp.25-27 juta tentunya bukan nominal yang tidak sedikit. Bagi orang-orang yang berkecukupan, nominal sebesar itu tentunya bukanlah suatu halangan untuk bisa menunaikan ibadah rukun Islam yang ke lima ini. Sesuai dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran (Q.S. Ali Imran : 97) yang artinya :

*“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.*

Kata mampu (*isthito'ah*) di sini selain masalah persiapan fisik (*jasadiyah*) juga masalah finansial (*maliyah*). Masalah kedua ini merupakan kendala utama dalam menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima ini terutama bagi mereka yang hanya mempunyai budget yang terbatas. Apalagi dari tahun ke tahun ongkos naik haji (ONH) cenderung selalu meningkat.

Permasalahan ini sebenarnya bisa diatasi dengan merencanakan keuangan sejak dini melalui beragam produk investasi yang dikelola secara khusus untuk berangkat haji ke Tanah Suci, seperti: tabungan, asuransi, reksa dana dan lain-lain. Dengan perencanaan keuangan yang baik, seseorang yang berniat naik haji tetapi hanya mempunyai dana terbatas tak perlu lagi melakukan cara-cara konvensional seperti menjual aset-aset berharganya seperti tanah, rumah ataupun mobil. Selain

memudahkan bagi mereka yang akan menunaikannya, instrumen investasi haji juga merupakan pasar yang potensial bagi lembaga keuangan untuk mengelolanya.

Salah satu alternatif produk investasi yang tersedia untuk membantu para calon jamaah haji dalam hal perencanaan dana adalah Asuransi. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang membentuk arisan-arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi adalah persiapan yang disebut oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.<sup>1</sup>

Landasan operasional asuransi diatur oleh UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mengatakan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>2</sup>

Perusahaan asuransi konvensional selama berpuluh-puluh tahun berhasil menawarkan perlindungan untuk bencana dan malapetaka diri maupun harta benda.

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslehuiddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), cet. Ke-2 h.1

<sup>2</sup> UU No.2 Tahun 1992

Namun demikian belum dapat menjangkau semua kalangan terutama bagi mereka umat islam yang fanatik.<sup>3</sup>

Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad *Mu'awadhah* yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad, penanggung dan tertanggung memperoleh penggantian dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan , jika terjadi peristiwa dan bencana, sebagai pengganti dari premi-premi yang telah dibayarkannya.<sup>4</sup>

Dalam asuransi konvensional, pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'*, semua bercampur jadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan ke mana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.

Sebagai akibat dari pengelolaan dana yang seperti ini, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktek yang diharamkan oleh Allah yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Peserta pun tidak dapat dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Takaful*, (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994), h. 147

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and general*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), cet. Ke-1 h.301

leluasa mengambil kembali dananya pada saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung saving, kecuali dalam status meminjam (pinjaman polis).<sup>5</sup>

Prosedur pengelolaan dana yang dijalankan di dalam perusahaan asuransi konvensional jelas sangat bertentangan dengan syari'ah. Teori ekonomi Islam benar-benar mengantisipasi kemungkinan terjadinya perilaku ekonomi yang menyimpang dan diharamkan, yakni perilaku ekonomi yang di dalamnya terkandung unsur penipuan / spekulatif (*gharar*), unsur judi (*maisir*), unsur pemaksaan (*ikrah*), unsur keharaman (*al-muharramat*), dan unsur kemaksiatan (*al-ma'shiyyah*). Lebih dari itu, prinsip-prinsip dan larangan-larangan transaksi ekonomi di atas tidak terbatas dengan persoalan-persoalan prosedur akad, akan tetapi juga sampai kepada barang-barang ekonomi yang ditransaksikan (*al-ma'qud 'alaih / as-sil'ah*) dan bahkan tentang kegunaan atau peruntukannya.<sup>6</sup>

Dalam asuransi yang berlandaskan nilai-nilai islam yang lazim disebut dengan asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad *tijarah* atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah akad semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah*, dan sebagainya. Sedangkan *tabarru'* dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.305.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Ciputat : Kholam Publishing, 2007), cet. Ke-1 h.26-27

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and general*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), cet. Ke-1 h.301

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah juga sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (*life Insurance*), untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* ‘tabungan’, dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pada asuransi kerugian atau produk asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur *saving*, terjadi akad mudharabah antara peserta dan perusahaan (pengelola). Kemudian total kontribusi dana yang dibayarkan peserta diinvestasikan, dan hasil investasi (*surplus operasi*) setelah dikurangi beban asuransi terjadi bagi hasil antara peserta dengan pengelola sesuai skim bagi hasil yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Sejatinya, pengamalan ajaran Islam dituntut dilaksanakan secara kaffah, tidak setengah-tengah. Pengelolaan dana haji, seharusnya diserahkan sepenuhnya ke industri keuangan syariah, melalui lembaga-lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah. Hal ini Sesuai dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran (Q.S. Al-Baqarah : 208) yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”*

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.305

Atas dasar inilah, Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa tentang Asuransi Haji melalui fatwa DSN-MUI<sup>9</sup>, diantaranya sebagai berikut.

Ketentuan umum,

1. Asuransi Haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional.
2. Asuransi Haji yang dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Asuransi Haji yang berdasarkan prinsip syariah bersifat *ta'awuni* (tolong menolong) antar sesama jama'ah haji.
4. Akad asuransi haji adalah akad *Tabarru'* (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jama'ah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jama'ah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Menurut pada Fatwa DSN-MUI di atas mengenai asuransi haji, jadi jelas bahwa penanganan asuransi haji sudah diserahkan ke industri asuransi syariah. Artinya, yang berhak melindungi risiko pelaksanaan ibadah haji, hanya perusahaan asuransi syariah. Selain perusahaan asuransi syariah tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus asuransi haji. Selama ini, proses penentuan perusahaan asuransi yang mengelola dana asuransi haji adalah melalui proses mekanisme tender. Dua tahun belakangan ini, yang memperoleh tender dari dana asuransi haji adalah perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah.

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji

Dalam mengemban amanat yang telah diberikan, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah telah menyiapkan produk asuransi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap para calon jamaah haji. Produk yang ditawarkan tersebut adalah produk Mitra mabrur yang merupakan program asuransi yang menggabungkan unsur tabungan dan perlindungan asuransi. Serta ditujukan untuk membantu melaksanakan niat suci para calon jamaah haji dalam menunaikan ibadah haji.

Bagaimanakah usaha Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah dalam merealisasikan pengelolaan dana asuransi haji ?. Mungkin diperlukan kegiatan dalam satu kesatuan agar dapat diarahkan dan digerakkan pada satu sasaran dengan memanfaatkan ilmu pengelolaan dana asuransi, agar proses pengelolaan dana asuransi dapat berjalan secara syariah dan professional serta benar-benar terbebas dari unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* yang diharamkan oleh Allah SWT.

Masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama Islam (Muslim), dimana setiap muslim secara hukum wajib melaksanakan rukun Islam, yang didalamnya adalah ibadah haji. Namun, tidak setiap umat Islam mampu melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, asuransi Mitra Mabrur merupakan salah satu solusi perencanaan dana alternative yang efisien, sesuai syari'ah, sehingga membantu umat Muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 yaitu melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan paparan tersebut penulis melakukan penelitian tentang :  
**Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Mitra Mabrur Dan Hubungannya**



## **Dengan Motivasi Berhaji (Analisis Dampak Produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cirebon).**

### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

#### **1. Wilayah Penelitian**

Wilayah Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Bank dan Lembaga Keuangan.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengurai sifat-sifat suatu keadaan.

#### **3. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana prosedur menjadi anggota dari Produk Mitra Mabur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cirebon?
- b. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Produk Mitra Mabur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cirebon?
- c. Bagaimana hubungan mekanisme pengelolaan dana Produk Mitra Mabur pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cirebon dengan motivasi berhaji?

#### **4. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang akan di bahas hanya sebatas tentang mekanisme

pengelolaan dana produk Mitra Mabur dan hubungannya terhadap motivasi berhaji.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur menjadi anggota Produk Mitra Mabur di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cirebon.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Produk Mitra Mabur di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cirebon.
3. Untuk mengetahui hubungan mekanisme pengelolaan dana Produk Mitra Mabur dengan motivasi berhaji di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cirebon.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan kajian ekonomi Islam khususnya Bank dan Lembaga Keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Cirebon untuk dijadikan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan dana Produk Mitra Mabur dan hubungannya terhadap motivasi berhaji.

### 3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Ibadah haji merupakan Rukun Islam yang kelima, dimana tidak setiap umat Islam mampu melaksanakannya. Dengan jumlah keterbatasan dana, ini merupakan kendala utama bagi mereka calon Jama'ah haji yang hanya mempunyai budget terbatas. Sedangkan setiap tahunnya ongkos naik haji cenderung selalu meningkat.


Dengan perencanaan keuangan yang baik, seseorang yang mempunyai niat menunaikan ibadah ke tanah suci tetapi hanya memiliki dana dengan jumlah terbatas tidak perlu lagi melakukan perencanaan konvensional, seperti halnya menjual tanah, rumah, ataupun asset-aset berharga lainnya, karena hal itu dirasakan kurang efisien.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alternative perencanaan dana yang lebih efisien, aman, dan sesuai Syari'ah. Salah satu alternatif produk investasi yang dapat membantu para calon jama'ah haji dalam hal perencanaan dana tersebut adalah asuransi haji.

Dalam hal ini, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah menawarkan salah satu produknya untuk membantu mewujudkan impian jutaan umat manusia untuk dapat menunaikan perjalanan spiritual ibadah haji, tidak hanya membantu dalam menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga memberikan perlindungan asuransi.

Dengan demikian, merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan asuransi syariah agar dapat meningkatkan motivasi para calon jama'ah haji untuk melaksanakan ibadah haji, karena dalam asuransi Islam akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* dengan tujuan untuk kebajikan dan tolong menolong,

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran, kiranya dapat digambarkan sebagai berikut :



## **F. Hipotesis**

Dari uraian diatas, penulis melihat adanya hubungan antara mekanisme pengelolaan dana produk mitra mabrur dengan motivasi berhaji, sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini, adalah :

*“Mekanisme pengelolaan dana produk mitra mabrur berhubungan dengan motivasi berhaji”*